

Nomor : 015/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/1/2020 Sangatta, 16 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS dan KKPS**
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Tempat

1. Berdasarkan :

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
- e. Peraturan Pemerintah RI No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.
- f. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.
- g. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
- h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- j. Surat Edaran KPU Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 Tertanggal 10 Januari 2020 Perihal; Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan serentak Tahun 2020
- k. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor SS-0031/K.Bawaslu/PM.00.00/1/2020 tertanggal 13 Januari 2020 Perihal; Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada 2020

2. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai pasal 30 UU No 10 Tahun 2016, maka dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut;

- a. Melaksanakan pembentukan PPK dengan selalu berpedoman pada Surat Edaran KPU Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 Tertanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- b. KPU Kabupaten Kutai Timur wajib menyebarluaskan informasi terkait pembentukan PPK secara terbuka dan masif kepada masyarakat luas;
- c. Memastikan peserta yang mendaftar dan terpilih tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar tim sukses partai politik, tim pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye atau yang di larang berdasarkan peraturan perundang-undangan di karenakan menjadi anggota organisasi terlarang, tidak setia Kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;
- d. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur akan melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Demikian surat ini di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
An. Ketua,**



**Siti Akhlis Muafin, M. Pd
Kordiv Pengawasan, HUMAS dan HUBAL**

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- b. Arsip